



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126. Telp/Fax. 0271 646994; 656429
<http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret mengembangkan minat, bakat, penalaran, kemampuan, dan kepemimpinan mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan, peningkatan kualitas dan soft skill lulusan;

b. bahwa dengan semakin banyaknya kegiatan mahasiswa perlu ditata dan dikelola agar tidak tumpang tindih sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik;

c. bahwa dalam rangka menampung dan mengembangkan kemampuan minat, bakat, penalaran, kemampuan, dan kepemimpinan mahasiswa Universitas Sebelas Maret diperlukan wadah organisasi kemahasiswaan yang solid dan dinamis;

d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.73 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1470);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode tahun 2019-2023;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut UNS;
- b. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS;
- c. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan UNS;
- e. Pascasarjana adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal (setara dengan sarjana S1) di lingkungan UNS;
- f. Sekolah Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu di lingkungan UNS;

- h. Warga kampus adalah sivitas akademika di UNS;
- i. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di UNS;
- j. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan, tugas, dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu rektor, dekan/direktur, dan kepala program studi;
- k. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNS;
- l. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester *on-going* sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik, serta mendapat layanan administratif;
- m. Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa dalam suatu kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (mahasiswa dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu;
- n. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi untuk menampung kelompok kegiatan mahasiswa yang mempunyai minat, bakat dan penalaran pada bidang agama/sains dan teknologi/seni dan budaya/olahraga/sosial kemasyarakatan;
- o. Komunitas adalah kelompok mahasiswa yang mempunyai minat, bakat, dan penalaran dalam bidang agama/sains dan teknologi/seni dan budaya/olahraga/sosial kemasyarakatan/asal daerah;
- p. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, keinginan dan keterkaitan pada bidang tertentu;
- q. Bakat adalah dasar (kepandaian, sifat, dan pembawaan) yang dibawa sejak lahir pada bidang tertentu;
- r. Penalaran adalah mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan pikiran secara akademik di bidang sains dan teknologi;
- s. Rumpun adalah kelompok bidang yang memiliki karakter sama atau sejenis; dan
- t. Pembina adalah orang yang membimbing, membina dan mendampingi.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Ormawa UNS berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

Ormawa UNS diselenggarakan secara :

- a. Terbuka artinya terbuka bagi semua mahasiswa UNS;
- b. Tidak diskriminatif artinya tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA, status sosial, dan asal usul mahasiswa;
- c. Nirlaba artinya tidak berorientasi pada laba;
- d. Mandiri artinya tidak bergantung pada Ormawa lainnya dan bersifat independen;
- e. Adil artinya tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya;
- f. Kekeluargaan artinya harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
- g. Transparan artinya harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik;

- h. Akuntabel artinya harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan; dan
- i. Legal artinya peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi di UNS.

BAB IV TUJUAN

Pasal 5

Ormawa bertujuan menjadi wadah:

- a. Pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kreativitas mahasiswa;
- b. Pengembangan jati diri mahasiswa;
- c. Pelatihan dan pengembangan kemampuan mahasiswa dalam berorganisasi;
- d. Pelatihan dan penguatan kemampuan manajerial dan administrasi.
- e. Pembentukan lulusan yang kreatif, inovatif, solutif, berkarakter, berintegritas, berbudaya, berdaya saing unggul sesuai nilai-nilai Pancasila; dan
- f. Penanaman dan pengembangan jiwa kepemimpinan, kemandirian, serta kewirausahaan.

BAB V TINGKAT DAN JENIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 6

Tingkat Ormawa meliputi:

- a. Ormawa tingkat universitas, ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor dan bertanggung jawab kepada rektor.
- b. Ormawa tingkat fakultas/pascasarjana/sekolah vokasi, ditetapkan dengan surat keputusan dekan/direktur dan bertanggung jawab kepada dekan/direktur; dan
- c. Ormawa tingkat program studi, ditetapkan dengan surat keputusan dekan/direktur dan bertanggung jawab kepada dekan/direktur.

Pasal 7

Jenis Ormawa meliputi:

- (1) Ormawa Universitas Sebelas Maret terdiri atas:
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - b. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP); dan
 - c. Komunitas.
- (2) UKM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a menampung bidang:
 - a. Agama;
 - b. Sains dan teknologi;

- c. Seni dan budaya;
 - d. Olahraga; dan
 - e. Sosial kemasyarakatan.
- (3) HMP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan organisasi mahasiswa di masing-masing program studi.
- (4) Komunitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan kelompok mahasiswa yang memiliki kegiatan berbasis pada:
- a. Agama;
 - b. Sains dan teknologi;
 - c. Olahraga;
 - d. Seni dan budaya;
 - e. Sosial kemasyarakatan; dan
 - f. Daerah asal.
- (5) Jenis dan jumlah Ormawa ditetapkan oleh Rektor di tingkat Universitas, Dekan/Direktur di tingkat Fakultas/Pascasarjana/ Sekolah Vokasi sampai dengan program studi.

BAB VI SYARAT DAN STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8

- (1) Syarat pembentukan UKM dan HMP adalah:
- a. Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Beranggotakan mahasiswa aktif;
 - d. Mendapat persetujuan rektor/dekan/direktur;
 - e. Beranggotakan mahasiswa aktif, yang diperoleh dari mekanisme penjaringan dan atau seleksi anggota baru yang diselenggarakan oleh pengurus UKM/HMP; dan
 - f. Keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor di tingkat Universitas, Dekan/Direktur untuk tingkat Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi.
- (2) Syarat pembentukan komunitas adalah:
- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Beranggotakan mahasiswa aktif;
 - c. Mendapat persetujuan Rektor/Dekan/Direktur;
 - d. Beranggotakan mahasiswa aktif, yang diperoleh dari mekanisme penjaringan dan atau seleksi anggota baru yang diselenggarakan oleh pengurus komunitas; dan
 - e. Keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor di tingkat Universitas, Dekan/Direktur untuk tingkat Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi.

Pasal 9

Struktur Ormawa terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi/divisi; dan
- e. Anggota.

BAB VII PEMBINA

Pasal 10

- (1) Setiap Ormawa wajib mempunyai Pembina;
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) bahwa pembina di lingkup universitas ditetapkan oleh Rektor melalui surat Keputusan Rektor, dan pembina di lingkup Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi dan program studi ditugaskan oleh Dekan/Direktur dengan surat Keputusan Dekan/Direktur;
- (3) Tugas pembina adalah melakukan pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap program kerja dan pelaksanaan program kerja Ormawa yang dibinanya.

BAB VIII RUMPUN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 11

Rumpun Ormawa meliputi:

- (1) Ormawa yang memiliki bidang sejenis di tingkat Universitas/Fakultas/ Pascasarjana/Sekolah Vokasi dihimpun dalam satu organisasi.
- (2) Ormawa yang memiliki bidang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasi oleh pembina.
- (3) Pengembangan atau penggabungan Ormawa dapat dilakukan sesuai dengan dinamika organisasi

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Setiap Ormawa berhak memperoleh layanan:

- a. Administrasi;
- b. Izin kegiatan;
- c. Fasilitas dan atribut universitas;
- d. Bantuan dana kegiatan; dan
- e. Konsultasi dan pembinaan.

Pasal 13

Setiap Ormawa berkewajiban:

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengajukan dan mendapatkan izin setiap kegiatan dari Rektor/Dekan/Direktur, sesuai prosedur yang berlaku;
- c. Melaksanakan kegiatan dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- d. Menjaga nama baik almamater;
- e. Menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan perpecahan;
- f. Melakukan penyusunan program kerja untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan yang diketahui dan disetujui oleh pembina, dan dilaporkan kepada Rektor untuk tingkat Universitas, Dekan/Direktur untuk tingkat Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi;

- g. Melakukan rekrutmen anggota baru secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan latihan dasar atau pendidikan dasar atau yang sejenisnya untuk anggota baru;
- i. Melakukan kegiatan yang bersifat regional, nasional, dan atau internasional secara teratur dengan melibatkan anggotanya sesuai dengan bidang kegiatan yang menjadi kompetensinya; dan
- j. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan setiap akhir kepengurusan kepada Rektor untuk tingkat Universitas, Dekan/Direktur untuk tingkat Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi.

BAB X LARANGAN

Pasal 14

Setiap Ormawa dilarang melakukan kegiatan yang:

- a. Bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas;
- c. Beraliansi kepada kepentingan partai politik dan/atau organisasi massa; dan
- d. Bersifat agitasi dan/atau provokasi.

BAB XI SANKSI

Pasal 15

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada organisasi kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan, pembekuan, atau pembubaran organisasi kemahasiswaan.
- (3) Mekanisme evaluasi dilakukan oleh bidang kemahasiswaan dan alumni berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengurus dan anggota Ormawa dapat dikenakan sanksi apabila:
 - a. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. Diketahui dan terbukti melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2) Pencabutan sebagai pengurus dan atau anggota ditetapkan dengan keputusan :
 - a. Rektor untuk Ormawa di tingkat Universitas; dan/atau
 - b. Dekan/Direktur untuk Ormawa di tingkat Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi dan program studi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi kemahasiswaan yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 25 Juni 2020

